



P U T U S A N

Nomor: 165/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ASPETI binti MACHDAR M umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan S. Barito RT.39 / RW. 13, No. 9 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sekarang tinggal di Jl. Turi Gg. Kenanga Rt.14/RW.05, Kel. Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (dirumah Bapak Machdar) ,, sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN

MOKHTAR ZAINI BA bin AMAN ABAS, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan PNS/Guru SMK I Singkawang, tempat tinggal di Jalan S. Barito RT.39 / RW. 13, No. 9 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT .**

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Bahwa ...

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para
saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 13 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor :
165/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada Hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2009, bertepatan
dengan tanggal 12 Rajab 1430 Hijriah, tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/07/VII/2009, tanggal 06 Juli
2009;

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah
berstatus janda 5 anak dan Tergugat berstatus duda 6 orang
anak. Sedangkan dari hasil pernikahan Penggugat dan
Tergugat belum memiliki
anak; - - - - -

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
serumah hanya 3 bulan terhitung sejak 4 Juli 2009- 3 Oktober
2009. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sejak 4
Oktober 2009 hingga sekarang. Sedangkan Tergugat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ...

rumah Tergugat sendiri bersama anak- anak Tergugat. Adapun yang menjadi penyebab utama turunnya Penggugat dan anak- anak Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan paham antara Penggugat dan anak- anak Tergugat. Dan sampai sekarang Tergugat tidak mampu menyelesaikan perselisihan paham tersebut. Adapun turunnya Penggugat dari rumah Tergugat adalah dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat;- -----

4. Selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mencoba untuk datang ke rumah Tergugat walaupun untuk 2-3 hari sekali, untuk tidur dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri. Walaupun dalam suasana yang tidak menyenangkan dari sikap/ucapan anak- anak Tergugat, bahkan penghinaan yang diucapkan anak- anak Tergugat di depan Penggugat namun Tergugat hanya diam saja sampai akhirnya Penggugat tidak pernah datang lagi di rumah Tergugat sejak Januari 2009, itu juga atas permintaan dan sikap Tergugat kepada Penggugat dan sampai sekarang;- -----

5. Bahwa, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan anak- anak Tergugat namun hasilnya hanya berakhir di atas meja makan saja;- -----

6. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat hanya datang tidak lebih 3x di rumah orang tua Penggugat itu juga hanya menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bulan berikutnya Tergugat datang lagi hanya memberi khabar kalau anak-anaknya (anak tiri) tidak menerima Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, komunikasi juga jarang sekali walaupun lewat HP;-

7. Selama hidup terpisah Penggugat tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam status istri mendampingi Tergugat kemana-mana termasuk undangan dan acara lain, Tergugat lebih memilih membawa anak atau anaknya yang mewakili;-

8. Dalam keadaan hidup terpisah Penggugatpun masih diteror dan juga ditekan, diintimidasi lewat HP oleh Tergugat dikarenakan Penggugat minta diperlakukan layaknya istri yang sah namun tergugat lebih memilih di tempat-tempat terbuka yang bukan tempatnya dari hotel ke hotel sampailah ke tempat-tempat terbuka (tempat umum). Semenjak awal Maret 2011 Penggugat sudah tidak lagi memberikan kewajibannya sebagai istri dan semenjak awal April Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;-

----- Dalam kesimpulan Penggugat bahwa :-

-- Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat melainkan hanya untuk melampiaskan hubungan biologis saja sebulan sekali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir juga sebulan sekali disisi lain Tergugat juga tidak mau membayarkan zakat fitrah pada akhir ramadhan 2010 alasannya karena tidak serumah. Berdasarkan keterangan Penggugat diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (MOKHTAR ZAINI BA BIN AMAN ABAS) terhadap Penggugat (ASPETI BINTI MACHDAR M);- -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;- -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator MUHAMAD ABDUH, S.H.I. namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dengan perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya
pada posita 1 sampai 2 adalah
benar;- -----

Bahwa, benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak 4 Oktober 2009 tidak harmonis sering
berselisih dan bertengkar, disebabkan terjadi selisih paham
antara anak Tergugat dengan Penggugat sehingga Penggugat
pindah (minggat) ke rumah orang tuanya tanpa izin
Tergugat;- -----

Bahwa, sejak peristiwa tersebut sampai April 2011 Penggugat 8
kali ke Mempawah, 3 kali memberi tahu Tergugat, 5 kali
secara sembunyi-sembunyi bahkan sampai 1 minggu menginap di
rumah laki-laki selingkuhannya berhubungan zina sebagaimana
layaknya suami istri dan fakta ini diakui Penggugat terus
terang setelah Penggugat dibawa Tergugat dan berlari-lari
di Terminal Mempawah tidak mau menunjukkan dimana rumah
laki-laki dan siapa laki-laki
tersebut;- -----

Bahwa 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Penggugat
terpergoki tetangga Tergugat berboncengan ke tempat karaoke
dan tempat wisata bersama seorang calo pasar;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pada saat pulang dari Mempawah Penggugat sakit perut
pul ang ...
dan dirawat di DKT dan Tergugat menungguinya, namun pada
hari kedua Penggugat diam-diam sms kepada laki-laki di
Mempawah sehingga Penggugat menyuruh pulang dan istirahat,
setelah Tergugat pulang kurang lebih 15 menit laki-laki
tersebut masuk melalui pintu kamarnya dikunci dan
berpelukan dan berzina hal ini diketahui bekas siswa
Tergugat dari gordyn;

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah yaitu uang Rp. 100.000,-
namun Penggugat sendiri ngomong di depan Tergugat “saya
jual pepek jak banyak dhuwit” dan Penggugat mengembalikan
uang pemberian Tergugat dengan mengatakan “untuk pergi
jual pepek jak tak
cukup”;- -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikatakan minggat adalah fitnah;
- Bahwa adalah tidak mendasar dan rekayasa yang tidak tepat
kalau Penggugat bersama calo pasar pergi karaoke dan
berboncengan apalagi setiap langkah dan kegiatan Penggugat
diketahui oleh Tergugat malah Tergugatlah yang sering
membawa Penggugat untuk melakukan zina padahal waktu itu
belum menikah;
- Pada 18- 23 Januari 2011 Penggugat opname di DKT, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ...

belum 5 menit perawat meninggalkan ruangan inap Penggugat dalam keadaan kritis, diinfus dan selang terpasang di hidung, Tergugat dengan biadabnya memperkosa Penggugat berkali-kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselingkuh sudah berlangsung selama 1 tahun sebelum menikah bahkan sempat 2 kali Penggugat disuruh menggugurkan kandungan padahal pada saat itu Penggugat berstatus suami orang padahal Tergugat adalah sebagai guru agama dan ketua RT;
- Bahwa, benar Tergugat memberikan uang Rp. 100.000,- namun Penggugat kembalikan karena Tergugat memberikan uang hanya untuk mencari muka didepan orang ramai;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/07/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1.); - -----



Asli Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari Dinas
Pendidikan Kota Singkawang, Nomor: 737/07/VII/2009,
tertanggal 15 September 2011 tentang Surat Keterangan
Melakukan Perceraian, lalu ditandai
(P.2.);- -----

Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga
mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. MACHDAR Bin MUHAMMAD, umur 78 tahun, agama Islam,
pekerjaan - , bertempat tinggal di Jl. Turi Gg. Kenanga
Rt.14/RW.05, Kel. Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi adalah ayah kandung
Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tahun 2009 namun belum
dikaruniai anak namun sebelum menikah dengan Tergugat,
Penggugat berstatus janda dengan 4 anak dan Tergugat
berstatus duda dengan 6 orang
anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai bulan
Oktober 2009 kemudian pisah rumah Penggugat pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di
Bahwa ...
rumahnya;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober
2009 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan
bertengkar namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara
langsung ;- -----

- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran dan
perselisihan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak
dapat menyelesaikan masalah ketidaksukaan anak- anak
Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu tiri, menuduh
Penggugat memanfaatkan jabatan Tergugat, jika Tergugat
ingin mengajak berhubungan badan mendatangi Penggugat di
rumah orang tuanya kalau tidak ingin tidak datang itupun
diluar pagar tanpa masuk ke dalam rumah bahkan mengatakan
kalau Penggugat kembali ke rumah Tergugat, anak- anak
Tergugat menolak kehadiran
Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 dan
selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling
mengunjungi;- -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar menyewa rumah
untuk hidup bersama dengan Penggugat namun Tergugat
menyatakan tidak mampu;- -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan Bahwa tetapi tidak
berhasil;- -----

2. AL HATIM Bin ALI AYUB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Mangga, RT. 39/RW. 13 No. 72 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak mengetahui kapan pastinya menikah namun saksi mengetahui selama menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 4 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 6 orang anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 4 bulan kemudian pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 bulan menikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan ketidakcocokan antara anak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sebagai ibu tiri seperti perlakuan yang
beda antara ibu kandung dengan ibu
tiri;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidakcocokan anak Tergugat
dengan Penggugat disebabkan karena apa karena saksi hanya
mengetahui dari cerita Tergugat kepada
Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan
selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling
mengunjungi;- -----

- Bahwa, saksi belum pernah menasehati baik kepada Penggugat
maupun Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut
di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan
gugatan, jawaban, replik dan dupliknya masing-masing dan
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Undang ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/07/VII/2009; , tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, (Vide bukti P.1.), maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat adalah suami sah Tergugat;

Menimbang, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri baik Sipil, TNI. dan POLRI. Tujuannya adalah sama yaitu penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawai/Anggotanya. Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor :
Kep/01/1980, tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis
Menimbang ...
Nomor : Pol. Juknis/07/III/1988, tanggal 18 Maret 1988,
tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota ABRI
dan POLRI serta Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 jo
Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003, tentang disiplin
Anggota Polri, oleh karena semua peraturan tersebut bagian
dari penegakkan disiplin anggotanya, maka seharusnya
setiap Pegawai Negeri, baik sipil maupun anggota TNI/POLRI.
Yang akan melangsungkan Perkawinan atau Perceraian terlebih
dahulu harus mendapat surat izin dari atasan pejabat yang
berwenang di instansi masing-masing sebelum
mereka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Melakukan
Perceraian dari Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Nomor:
737/07/VII/2009, tertanggal 15 September 2011 tentang Surat
Keterangan Melakukan Perceraian, Tergugat sebagai PNS telah
memperoleh ijin perceraian dari atasan, (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
Oktober 2009 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang dikarenakan telah terjadi perselisihan
paham antara Penggugat dan anak-anak Tergugat. Dan sampai
sekarang Tergugat tidak mampu menyelesaikan perselisihan
paham tersebut. Adapun turunya Penggugat dari rumah Tergugat
adalah dengan sepengetahuan dan ^{Penggugat} Tergugat. Selama
tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mencoba untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Tergugat walaupun untuk 2-3 hari sekali, untuk tidur dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri. Walaupun dalam suasana yang tidak menyenangkan dari sikap/ucapan anak-anak Tergugat, bahkan penghinaan yang diucapkan anak-anak Tergugat di depan Penggugat namun Tergugat hanya diam saja sampai akhirnya Penggugat tidak pernah datang lagi di rumah Tergugat sejak Januari 2009, itu juga atas permintaan dan sikap Tergugat kepada Penggugat dan sampai sekarang. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat hanya datang tidak lebih 3x di rumah orang tua Penggugat itu juga hanya menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan kemudian bulan berikutnya Tergugat datang lagi hanya memberi khabar kalau anak-anaknya (anak tiri) tidak menerima Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, komunikasi juga jarang sekali walaupun lewat HP. Dalam keadaan hidup terpisah Penggugatpun masih diteror dan juga ditekan, diintimidasi lewat HP oleh Tergugat dikarenakan Penggugat minta diperlakukan layaknya istri yang sah namun tergugat lebih memilih di tempat-tempat terbuka yang bukan tempatnya dari hotel ke hotel sampailah ke tempat-tempat terbuka (tempat umum). Semenjak awal Maret 2011 Penggugat sudah tidak lagi memberikan kewajibannya sebagai istri dan semenjak awal April Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin. Akibat hal tersebut Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat melainkan hanya untuk melampiaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis saja sebulan sekali dan nafkah lahir juga sebulan sekali disisi lain Tergugat juga tidak mau membayarkan zakat fitrah pada akhir ramadhan 2010 alasannya karena tidak serumah. Berdasarkan keterangan Penggugat diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dengan beberapa catatan yaitu:

Terjadi selisih paham antara anak Tergugat dengan Penggugat sehingga Penggugat pindah (minggat) ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat dan sejak pisah rumah tersebut sampai April 2011 Penggugat 8 kali ke Mempawah, 3 kali memberi tahu Tergugat, 5 kali secara sembunyi- sembunyi bahkan sampai 1 minggu menginap di rumah laki- laki selingkuhannya berhubungan zina sebagaimana layaknya suami istri dan fakta ini diakui Penggugat terus terang setelah Penggugat dibawa Tergugat dan berlari- lari di Terminal Mempawah tidak mau menunjukkan dimana rumah laki- laki dan siapa laki- laki

tersebut;- - - - -
- - - - -

3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Penggugat terpergoki tetangga Tergugat berboncengan ke tempat karaoke dan tempat wisata bersama seorang calo pasar, bahkan pada saat pulang dari Mempawah Penggugat sakit perut dan dirawat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa ...

DKT dan Tergugat menungguinya, namun pada hari kedua Penggugat diam-diam sms kepada laki-laki di Mempawah sehingga Penggugat menyuruh pulang dan istirahat, setelah Tergugat pulang kurang lebih 15 menit laki-laki tersebut masuk melalui pintu kamarnya dikunci dan berpelukan dan berzina hal ini diketahui bekas siswa Tergugat dari gordyn;- -----

Tergugat memberikan nafkah yaitu uang Rp. 100.000,- namun Penggugat sendiri ngomong di depan Tergugat “saya jual pepek jak banyak dhuwit” dan Penggugat mengembalikan uang pemberian Tergugat dengan mengatakan “untuk pergi jual pepek jak tak cukup”;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

Apa yang dikatakan minggat adalah fitnah;- -----

--
Tidak mendasar dan rekayasa yang tidak tepat kalau Penggugat bersama calo pasar pergi karaoke dan berboncengan apalagi setiap langkah dan kegiatan Penggugat diketahui oleh Tergugat malah Tergugatlah yang sering membawa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan zina padahal waktu itu belum menikah;- -----

Pada saat Penggugat opname di DKT, namun belum 5 menit perawat meninggalkan ruangan inap Penggugat dalam keadaan kritis, diinfus dan selang terpasang di hidung, Tergugat dengan biadabnya memperkosa Penggugat berkali-kali;- -----

Penggugat dan Tergugat berselingkuh sudah berlangsung selama 1 tahun sebelum menikah bahkan sempat 2 kali Penggugat disuruh menggugurkan kandungan padahal pada saat itu Penggugat berstatus suami orang padahal Tergugat adalah sebagai guru agama dan ketua RT;- -----

Benar Tergugat memberikan uang Rp. 100.000,- namun Penggugat kembalikan karena Tergugat memberikan uang hanya untuk mencari muka didepan orang ramai;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tetap dengan gugatan, jawaban, replik dan dupliknya masing-masing dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri; tinggal ...

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2009 namun belum dikaruniai, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan keharmonisan Penggugat dengan Tergugat hanya 4 bulan karena pada bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ketidakcocokan antara anak Tergugat dengan Penggugat sebagai ibu tiri, Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah ketidaksukaan anak-anak Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu tiri, menuduh Penggugat memanfaatkan jabatan Tergugat, jika Tergugat ingin mengajak berhubungan badan mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya kalau tidak ingin tidak datang itupun diluar pagar tanpa masuk ke dalam rumah bahkan mengatakan kalau Penggugat kembali ke rumah Tergugat, anak-anak Tergugat menolak kehadiran Penggugat, sejak Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ...

tersebut adalah:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar pada tahun 2009 yang lalu dan selama menikah belum dikaruniai;-----

Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Oktober 2009;

Bahwa pada awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ketidakcocokan antara anak Tergugat dengan Penggugat sebagai ibu tiri, Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah ketidaksukaan anak-anak Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu tiri, jika Tergugat ingin mengajak berhubungan badan mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya kalau tidak ingin tidak datang itupun diluar pagar tanpa masuk ke dalam rumah bahkan mengatakan kalau Penggugat kembali ke rumah Tergugat, anak-anak Tergugat menolak kehadiran Penggugat;-----

Bahwa masing-masing saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing- masing saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena meskipun saksi telah berkali- kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil;- -----

Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, saksi- saksi dan bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan prinsipil yaitu Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan konflik dengan anak- anaknya tentang kehadiran Penggugat sebagai ibu tiri, ditambah dengan tuntutan Penggugat harus dianggap sebagai istri tanpa harus sembunyi- sembunyi dari anak- anak Tergugat dan Tergugatpun tidak dapat memberikan solusi yang terbaik bagi keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tanpa membebani anak- anak Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak dapat dibina dengan baik yang pada akhirnya konflik yang terjadi semakin tajam;- -----

Bahwa tajamnya konflik di antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin diperparah dengan keputusan Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan menyebabkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat secara optimal;- -----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri;- -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi;- -----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;- -----

Bahwa meskipun dari Majelis hakim ataupun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan bathin tersebut telah hilang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dicita-
citakan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi- sendinya yang
mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19
huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap
dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemandlaratan bagi
kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada
petitum angka 2 menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat
adalah beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan (Vide pasal
70 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah
sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لذا- ثبت دعولها- لدى للقاضى ببينة-
للزوجة- لُو- اعترف للزوج- وكان- الايذاء-
مما- يطاق معه دوام- للعشرة بين-
أمثالهما- وعجز للقاضى عن الإصلاح بينهما-
طلق طلاقه بائنة-

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MOKHTAR ZAINI BA bin AMAN ABAS) terhadap Penggugat (ASPETI binti MACHDAR M);- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang
pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 28 Dhulhijah 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.
Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I.
dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim
Anggota, didampingi SULAIMAN, S.HI. sebagai Panitera
Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

**SULAIMAN, S.HI.**Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.
341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)